



**PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN**  
**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Email : [diskominfo@katingankab.go.id](mailto:diskominfo@katingankab.go.id) website : [www.diskominfo@katingankab.go.id](http://www.diskominfo@katingankab.go.id)

Jl. A. Yani Komplek Perkantoran Kereng Humbang Kode Pos 74411

Telp/Fax. (0536)4043574

**K A S O N G A N**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI STATISTIK DAN  
PERSANDIAN KABUPATEN KATINGAN**

**NOMOR : 800/48 /DISKOMINFOSTANDI-4/I/2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN TIM PENYELENGGARA KEGIATAN  
SOSIALISASI INTERNET SEHAT BAGI ANAK  
DI KABUPATEN KATINGAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA DINAS,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Internet Sehat Bagi Anak di Kabupaten Katingan Tahun 2024, perlu dibentuk Tim Penyelenggara;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum Untuk diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2000 Pengesahan ILO Convention no. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour (konvensi ilo no. 182 mengenai pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lebaran Negara 5038);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5149);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5887);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 35);
16. Peraturan Bupati Katingan Nomor 35 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian ;



## MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN KATINGAN TENTANG PENETAPAN TIM PENYELENGGARA KEGIATAN SOSIALISASI INTERNET SEHAT BAGI ANAK DI KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2024
- KESATU : Tim Penyelenggara Kegiatan Sosialisasi Internet Sehat Bagi Anak di Kabupaten Katingan Tahun 2024 dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyelenggara Kegiatan Sosialisasi Internet Sehat Bagi Anak di Kabupaten Katingan Tahun 2024, bertugas mempersiapkan, merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan tersebut sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- KETIGA : Tim Penyelenggara Kegiatan Sosialisasi Internet Sehat Bagi Anak di Kabupaten Katingan Tahun 2024, melaporkan hasil kegiatan secara tertulis dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kasongan

pada tanggal 2 April 2024

Kepala Dinas,



**WIM, SE, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19651110 199103 1 016


LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,  
STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN KATINGAN

NOMOR : 800/ 48 /DISKOMINFOSTANDI-4/I/2024

TANGGAL : APRIL 2024

TENTANG : TIM PENYELENGGARA KEGIATAN SOSIALISASI INTERNET  
SEHAT BAGI ANAK DI KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2024

NO	NAMA / NIP	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
1.	WIM, SE, M.Si 19651110 199103 1 016	Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kab. Katingan	Penanggung Jawab/ Penasehat
2.	DIAH KOMALASARI DHARMAWANSYAH, S.IP, MM 19780909 200701 2 019	Kabid Pengelolaan Komunikasi Publik	Ketua
3.	SITI MARHAMAH, S.Kom 19810806 200804 2 002	Pranata Humas Ahli Muda	Koordinator Seksi Acara
4.	DENNY DWIJAYANO PIDJATH, S.H 19931001 202421 1 003	Pranata Humas	Anggota Seksi Acara
5.	BRAM SAPUTRA, S.St.Pi, M.Si 19810316 200312 1 006	Pranata Humas Ahli Muda	Koordinator Seksi Perlengkapan Akomodasi
6.	RENDY SEPTOADI, S.Sos 19900902 202421 1 003	Pranata Humas	Anggota Seksi Pelengkapan Akomodasi
7.	ELFRINA DAYATI RAMPAL, S.H 19980517 202421 2 005	Pranata Humas	Koordinator Seksi Konsumsi
8.	DANNY PRIDERICA, S.I.P 19891118 202421 1 004	Pranata Humas	Anggota Seksi Konsumsi



Kepala Dinas, 4

WIM, SE, M.Si  
Perbina Utama Muda  
NIP. 19651110 199103 1 016